

**IMPLEMENTASI PENERAPAN PRINSIP *NOTOIR FEITEN* DALAM
PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA SENGKETA WARIS
KABUPATEN TAPANULI UTARA (STUDI PUTUSAN NOMOR
68/PDT.G/2018/PN BLG)**

***IMPLEMENTATION OF THE APPLICATION OF THE NOTOIR FEITEN
PRINCIPLE IN THE EVIDENTIARY PROCESS OF CIVIL INHERITANCE
DISPUTE CASES IN NORTH TAPANULI REGENCY (A CASE STUDY OF
DECISION NUMBER 68/PDT.G/2018/PN BLG)***

Ruth Angeline Sidabalok, Sutiarnoto dan Rosnidar Sembiring

Universitas Sumatera Utara

Korespondensi Penulis : ruthangeline93@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Sidabalok, Ruth Angeline. *Implementasi Penerapan Prinsip Notoir Feiten dalam Pembuktian Perkara Perdata Sengketa Waris Kabupaten Tapanuli Utara*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kompleksitas sengketa tanah warisan di Kabupaten Tapanuli Utara yang dipengaruhi oleh tumpang tindih antara hukum adat Batak Toba dan hukum perdata nasional. Salah satu isu penting dalam sengketa tersebut adalah penggunaan prinsip notoir feiten, yaitu fakta yang diketahui umum sehingga tidak memerlukan pembuktian. Dalam praktiknya, para pihak dalam sengketa sering mendalilkan fakta adat, sejarah kepemilikan tanah dan struktur kekerabatan sebagai fakta umum yang dianggap memenuhi unsur notoir feiten. Namun, tidak semua fakta adat memiliki sifat universal sehingga sering menimbulkan perdebatan dalam proses pembuktian. Sengketa yang dianalisis melalui Putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Blg menjadi contoh konkret bagaimana klaim kepemilikan tanah berdasarkan adat harus diuji melalui standar pembuktian perdata.

Kata kunci: Notoir Feiten, Pembuktian Perdata, Sengketa Tanah

ABSTRACT

This research is motivated by the complexity of inheritance land disputes in North Tapanuli Regency, which are influenced by the overlap between Batak Toba customary law and national civil law. One of the key issues in such disputes is the application of the notoir feiten principle, namely facts that are commonly known and therefore do not require proof. In practice, the disputing parties often assert customary facts, the history of land ownership and kinship structures as commonly known facts that are considered to fulfill the elements of notoir feiten. However, not all customary facts possess a universal character, which frequently leads to disputes during the evidentiary process. The dispute analyzed through Decision Number 68/Pdt.G/2018/PN Blg serves as a concrete example of how claims of land ownership based on customary law must be examined through the standards of civil evidence

Keywords: Civil Evidence, Land Disputes, Notoir Feiten

A. PENDAHULUAN

Hukum waris di Indonesia merupakan suatu hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan sebagian kecil dari hukum kekeluargaan. hukum waris terkait erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yaitu adanya kematian, sehingga akan menimbulkan akibat hukum dari peristiwa kematian seseorang, diantaranya adalah masalah bagaimana kelanjutan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia bagaimana penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang tersebut diatur oleh hukum waris.¹

Selain permasalahan hukum dan kelembagaan yang telah dijelaskan sebelumnya, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sengketa tanah warisan di Kabupaten Tapanuli Utara juga menyimpan dimensi sosial dan kemanusiaan yang tak kalah penting. Salah satu persoalan yang kerap mengemuka adalah posisi lemah para pihak ketiga, khususnya pembeli tanah warisan, yang sering kali terjebak dalam ketidakpastian hukum. Seperti diungkap dalam penelitian Rahman dan Winanti (2023), banyak pembeli yang mengalami kerugian karena tanah yang telah mereka beli ternyata masih dalam status sengketa warisan antar keluarga. Situasi ini menjadi semakin kompleks ketika transaksi dilakukan tanpa akta notariil atau tanpa persetujuan seluruh ahli waris. Ketika persoalan ini sampai di meja hijau, pembeli sering kali berada dalam posisi yang rentan, karena hukum lebih berpihak pada kejelasan status kepemilikan sebelumnya daripada itikad baik pihak pembeli.²

Upaya penyelesaian melalui pendekatan lokal, seperti mediasi desa atau musyawarah adat, memang masih menjadi pilihan utama masyarakat. Namun, sebagaimana dicatat dalam penelitian Asyshura dkk. (2025), mediasi informal tersebut sering kali menghadapi kendala legitimasi ketika diuji dalam sistem hukum formal. Banyak hasil kesepakatan damai yang gagal diakui di pengadilan karena tidak didukung oleh bukti hukum yang sah, seperti surat kuasa ahli waris,

¹ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2018, p.1.

² Rezi Alfarizi Rahman dan Atik Winanti, *Perlindungan Hukum bagi Pembeli Hak atas Tanah dalam Sengketa Warisan Siraso-Raso Sumatera Utara*, USM Law Review, Vol.8, No.1 (2025).

akta jual beli, atau dokumen pernyataan bersama. Ketimpangan antara mekanisme penyelesaian adat dengan prosedur hukum nasional ini menjadi tantangan tersendiri dalam pencapaian keadilan yang substansial.³

Berkaitan dengan dijatuhkannya putusan hakim dalam suatu perkara dalam hal ini perkara perdata, proses pembuktian memegang peranan yang sangat penting guna menentukan apakah gugatan tersebut akan ditolak atau dikabulkan. Bilamana dalam proses pembuktian penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya dengan diperkuat alat-alat bukti maka gugatan dikabulkan, sedangkan apabila dalil-dalil dalam gugatan tersebut tidak terbukti maka sudah pasti gugatan akan ditolak. Bukti merupakan informasi yang dapat memberikan gambaran tentang kebenaran suatu peristiwa, hak dan hubungan hukum yang terjadi khususnya yang terjadi antara pihak-pihak yang berperkara. Adapun dalam hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR/ 284 RBg bahwa dalam hukum acara perdata dikenal ada 5 jenis alat bukti yakni : Alat bukti tertulis, pembuktian dengan Saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.⁴ Menurut Sudikno Mertokusumo Alat bukti tertulis atau surat merupakan sesuatu yang memuat tanda baca yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.⁵

Kesaksian menurut Achmad Ali dan Wiwie Heryani adalah alat bukti yang diberitahukan secara lisan dan pribadi oleh saksi, yang bukan pihak dalam perkara tersebut untuk memberikan keastian kepada hakim di muka persidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan.⁶ Persangkaan merupakan alat bukti tidak langsung yang dibedakan menjadi persangkaan menurut undang-undang dan persangkaan menurut hakim.⁷ Pengakuan merupakan pernyataan secara tegas dan sepihak baik secara lisan maupun tertulis oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan yang membenarkan baik seluruh atau sebagian tentang peristiwa,

³ Cheltra Asyshura, *Penyelesaian Sengketa Penjualan Tanah Warisan tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris di Pematang Siantar*, Skripsi, Universitas Malikussaleh, Aceh, 2025.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013, p.157.

⁵ *Ibid.*, p.176.

⁶ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Pembuktian dalam Hukum Perdata*, Kencana, Jakarta, 2012, p.92.

⁷ *Ibid.*, p.93.

hak, atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawan, sehingga pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak diperlukan lagi.⁸

Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara yang diperiksa tentu mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang disampaikan para pihak di persidangan, namun dalam perkara dalam ranah hukum pidana dan perdata terdapat perbedaan cara hakim memandang alat bukti dalam menjatuhkan putusan. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan teori yang digunakan dalam pembuktian dalam perkara pidana dan perdata. Menurut Eddy OS Hiarij disebutkan bahwa di Indonesia dikenal empat teori pembuktian dalam pemeriksaan perkara yakni ; *Positief wettelijk bewijstheorie*, *Conviction intime*, *Conviction racionee*, *Negatief wettelijk bewijstheorie*.⁹

Di samping hal-hal tersebut di atas, masih terdapat hal-hal yang tidak memerlukan pembuktian akan kebenarannya, yaitu apa yang dalam Hukum Acara Perdata disebut *Notoire feiten* atau fakta - fakta notoir. Yang dimaksud dengan Fakta-fakta notoir/*notoire feiten* adalah hal-hal yang sudah lazimnya diketahui oleh umum,¹⁰ misalnya: Hari Minggu adalah hari libur, dalam satu hari ada 24 jam, tanggal 17 Agustus 1945 adalah Proklamasi Kemerdekaan Negara RI, setiap karyawan wajib menerima upah, lalu lintas di Medan selalu macet, harga ernas lebih mahal daripada tembaga dan lain sebagainya.¹¹

Berdasarkan kasus tersebut, tesis ini menggunakan analisis kasus dengan menghubungkan teori-teori pembuktian khususnya pada pembuktian perkara perdata, karena lahirnya putusan yang *in kracht van gewijsde* tidak lepas dari penilaian dan keyakinan hakim terhadap alat bukti yang diajukan di muka sidang pengadilan. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013, p.191.

⁹ Eddy O.S. Hiarij, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, p.15.

¹⁰ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, p.17.

¹¹ Menurut Pitlo dalam bukunya, *"Bewijs En Verjaring Naar Het Nederlands Burgerlijk Wetboek"* sebagaimana dikutip oleh Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam karyanya *"Hukum Acara Perdata da/am Teori dan Praktek"*, Alumni, Bandung, 1985, hlm.41-42, mengatakan bahwa tidaklah tennasuk dalam *notoire feiten* itu peristiwa-peristiwa yang secara kebetulan diketahui oleh Hakim yang bersangkutan, atau ia menyaksikannya ketika terjadi atau Hakim yang bersangkutan mempunyai keahlian *perihlm* suatu kejadian/keadaan. Pendapat itu dapat dibenarkan, karena hal-hal semacam itu sukar untuk dimasukkan dalam golongan "diketahui umum". Dalam hal timbul perselisihan-perselisihan hal-hal semacam itu masih harus dibuktikan.

1. Bagaimana kekuatan hukum Pembuktian *Notoir Feiten* dalam Hukum Acara Perdata?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Ahli Waris Dalam Perkara Hukum Perdata Terkait Sengketa Tanah Di Kabupaten Tapanuli Utara?
3. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam pembuktian *Notoir Feiten* dalam Putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/Pn Blg?

B. PEMBAHASAN

1. Kekuatan Hukum Pembuktian *Notoir Feiten* Dalam Hukum Acara Perdata

Hari dan Rosinta mengemukakan bahwa hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui biasanya disebut *notoire feiten* (Pasal 184 Ayat (2) KUHAP).¹² Menurut Pasal 184 ayat (2) yaitu hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan atau yang sering disebut dengan *notoire feiten* yang berarti setiap hal yang sudah umum diketahui tidak lagi perlu dibuktikan dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Mengenai pengertian "hal yang secara umum diketahui" diartikan sebagai perihal atau keadaan atau *omstandigheden* yang diketahui umum bahwa peristiwa itu memang sudah demikian hal yang sebenarnya.

Dalam *notoir feiten* terdapat klasifikasi yang di kenal dalam doktrin hukum sebagai berikut:

a. Fakta yang Diketahui Umum (*Algemeen Bekend*)

Jenis pertama mencakup fakta-fakta yang diketahui oleh khalayak umum secara luas dan tidak diperdebatkan lagi, seperti bahwa air mendidih pada suhu 100°C atau bahwa tanggal 17 Agustus adalah Hari Kemerdekaan Indonesia. Fakta ini merupakan bagian dari realitas sosial yang telah lama diterima.

¹² Slamet Hariyadi dan Lilis Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

“Fakta-fakta umum (*algemeen bekend*) tidak perlu dibuktikan karena merupakan hal yang telah menjadi pengetahuan bersama masyarakat luas.”¹³

b. Fakta yang Diketahui secara Yudisial (*Judicial Notice*)

Jenis ini merujuk pada fakta yang telah dikenal atau sering dihadapi oleh hakim dalam banyak perkara, sehingga dianggap sebagai pengetahuan yudisial. Misalnya, hakim mengetahui bahwa daerah tertentu adalah zona rawan narkoba berdasarkan data resmi dan pengalaman dalam persidangan sebelumnya.

Subekti menyatakan, “Hakim dapat menerima fakta yang sering kali muncul dalam perkara-perkara lain tanpa harus dibuktikan kembali.”¹⁴

c. Fakta yang Ditentukan atau Diumumkan secara Resmi oleh Negara

Fakta yang bersumber dari lembaga negara atau pejabat resmi, seperti data Badan Pusat Statistik (BPS), pengumuman bencana oleh BNPB, atau peraturan pemerintah, termasuk dalam kategori *notoir feiten*. Fakta ini tidak perlu lagi diverifikasi di pengadilan.

Yahya Harahap menjelaskan bahwa “dokumen atau keterangan yang berasal dari sumber resmi negara dapat dianggap sebagai fakta hukum yang tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut.”¹⁵

d. Fakta Historis atau Sosial Kolektif

Fakta yang berkaitan dengan peristiwa sejarah besar atau fenomena sosial yang tidak diperselisihkan seperti Proklamasi Kemerdekaan Indonesia atau tsunami Aceh 2004 juga dapat digolongkan sebagai *notoir feiten*.

Walaupun tidak secara eksplisit dikategorikan dalam perundang-undangan, doktrin hukum menyatakan bahwa fakta yang telah menjadi ingatan kolektif masyarakat memiliki status sebagai pengetahuan umum.

¹³ Muhammad Yasin, Hal-Hal yang Sudah Diketahui Umum Tak Perlu Dibuktikan, diakses dari <http://www.hukumonline.com/stories/article/lt65b7b978026b4/hal-hal-yang-sudah-diketahui-umum-tak-perlu-dibuktikan/>, diakses pada 03 April 2026.

¹⁴ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, p.45.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, p.303.

e. Fakta Ilmiah atau Teknis yang Diterima secara Luas

Jenis terakhir adalah fakta teknis atau ilmiah yang telah mapan dan diterima secara luas dalam komunitas ilmiah maupun masyarakat umum. Misalnya, bahwa virus bisa menyebar melalui droplet di udara.

Subekti mengakui bahwa fakta seperti ini dapat diterima tanpa pembuktian “apabila tidak dipersengketakan oleh para pihak dalam persidangan.”¹⁶

Hubungan antara *notoir feiten* dan kekuatan hukum merupakan aspek penting dalam hukum acara, khususnya dalam konteks pembuktian di persidangan. *Notoir feiten*, atau fakta yang telah diketahui umum dan tidak dapat dibantah, secara hukum dianggap sebagai fakta yang memiliki kekuatan pembuktian penuh. Fakta semacam ini tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut karena keberadaannya telah diterima secara luas baik oleh masyarakat maupun lembaga hukum. Dalam hal ini, *notoir feiten* memperoleh status yang sama kuatnya dengan alat bukti yang sah, sehingga dapat berdampak langsung terhadap pertimbangan dan putusan hakim. Seperti ditegaskan oleh R. Subekti,

“notoir feiten adalah fakta yang telah diketahui secara umum dan karena itu hakim tidak wajib meminta pembuktian atas fakta tersebut. Dengan demikian, ia memiliki kekuatan pembuktian yang penuh (volledig bewijs).”¹⁷

Lebih jauh lagi, keberadaan *notoir feiten* berkontribusi besar terhadap efisiensi dan kepastian hukum dalam proses peradilan. Ketika fakta-fakta yang tidak kontroversial tidak lagi perlu dibuktikan, maka waktu dan sumber daya pengadilan dapat difokuskan pada hal-hal yang benar-benar menjadi sengketa. Pandangan ini diperkuat oleh M. Yahya Harahap yang menyatakan bahwa

“fakta notoir dapat langsung diterima tanpa pembuktian karena hukum mengakui kebenarannya secara objektif, sehingga mempercepat proses peradilan dan menghindari penyalahgunaan pembuktian.”¹⁸

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, p.45.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, p.499.

Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut asas pembuktian negatif, yakni penilaian bukti dilakukan secara bebas oleh hakim tetapi tetap berdasarkan ketentuan hukum, *notoir feiten* justru menempati posisi khusus. Hakim tidak hanya dibolehkan tetapi juga berkewajiban untuk menerima fakta yang telah diketahui umum sebagai benar, kecuali ada bukti yang kuat untuk membantahnya. Oleh karena itu, fakta *notoir* memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam kerangka pembuktian yudisial.

Selain kekuatan hukum formal, *notoir feiten* juga mencerminkan kekuatan hukum normatif sosial, karena merupakan fakta yang bersumber dari konsensus dan penerimaan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pandangan Sudikno Mertokusumo yang menegaskan bahwa

“kekuatan hukum tidak hanya bersumber dari undang-undang, tetapi juga dari kenyataan dan kebiasaan sosial yang diterima umum.”¹⁹

Maka dari itu, *notoir feiten* bukan hanya bagian dari pembuktian, tetapi juga bentuk pengakuan hukum terhadap nilai-nilai sosial yang telah menjadi bagian dari kesadaran kolektif masyarakat. Walaupun tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, penggunaan *notoir feiten* telah diakui dalam praktik peradilan Indonesia. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 155 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017, Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 285 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 merupakan *notoir feiten* karena sudah menjadi fakta hukum yang diketahui umum dan tidak perlu dibuktikan lagi.²⁰ Putusan lain yang mencerminkan prinsip *notoir feiten* adalah Putusan Mahkamah Agung No. 477 K/Sip/1971, di mana Mahkamah menyatakan bahwa fakta mengenai keberadaan banjir besar di suatu daerah adalah fakta yang diketahui umum dan tidak perlu dibuktikan secara khusus.²¹ Putusan MA No. 3032 K/Pdt/1983 juga menunjukkan pemanfaatan *notoir feiten*, ketika Mahkamah mempertimbangkan fakta umum mengenai kerusakan jalan dan waktu tempuh di daerah tertentu tanpa memerlukan pembuktian khusus karena telah menjadi pengetahuan umum.²²

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, p.83.

²⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 155 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017.

²¹ Putusan Mahkamah Agung No. 477 K/Sip/1971.

²² Putusan Mahkamah Agung No. 3032 K/Pdt/1983.

Selain itu, *notoir feiten* juga dijelaskan dalam berbagai literatur hukum sebagai fakta yang dapat dipertimbangkan hakim berdasarkan pengetahuan umum, pengalaman sehari-hari dan keadaan yang tidak dapat dibantah oleh akal sehat.²³ Meskipun tidak memiliki dasar eksplisit dalam undang-undang, *notoir feiten* tetap sah digunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa hakim dapat menggunakan pengetahuan umum (*judicial notice*) dalam menilai fakta yang diajukan dalam persidangan.

Sudikno Mertokusumo menyebut bahwa kekuatan hukum *notoire feiten* bersifat "*moral proof*" atau pembuktian moral yang membantu hakim dalam menilai kebenaran suatu fakta tanpa melalui formalitas pembuktian.²⁴ Meskipun demikian, penggunaan *notoire feiten* tidak boleh bersifat subjektif atau berdasarkan persepsi pribadi hakim, melainkan harus didasarkan pada pengetahuan umum yang dapat diterima oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, batas antara *notoire feiten* dan fakta yang masih harus dibuktikan terletak pada tingkat pengetahuan publik terhadap fakta tersebut. Jika fakta itu masih diperdebatkan atau tidak umum diketahui, maka ia kehilangan sifat "*notoire*"-nya dan wajib dibuktikan secara formal.²⁵

2. Perlindungan Hukum Ahli Waris dalam Perkara Hukum Perdata Terkait Sengketa Tanah di Kabupaten Tapanuli Utara

Perlindungan hukum terhadap ahli waris atas tanah warisan merupakan bagian dari upaya negara dan sistem hukum untuk menjaga hak kepemilikan yang sah serta memberikan rasa keadilan kepada pihak yang berhak. Tanah sebagai objek warisan memiliki nilai sosial, ekonomi dan hukum yang tinggi. Oleh karena itu, kejelasan mengenai siapa yang sah sebagai ahli waris dan bagaimana bentuk perlindungan hukumnya menjadi hal yang sangat penting dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan mencegah terjadinya konflik waris di kemudian hari.

²³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, p.123.

²⁴ *Ibid.*, p.134-135.

²⁵ Muhammad Yasin, *Penerapan Notoire Feiten (Notorious Facts) dalam Lingkup Perdata*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt64087cc7368ef/penerapan-notoire-feiten-notorious-dalam-lingkup-perdata/>, diakses pada 2 April 2026.

Secara preventif, perlindungan diberikan melalui pengaturan normatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), khususnya Pasal 833 yang menegaskan bahwa semua ahli waris secara otomatis memperoleh hak atas warisan sejak pewaris meninggal dunia (*recht van saisine*). Ini berarti bahwa ahli waris telah sah memiliki bagian warisnya tanpa harus menunggu proses formal tertentu. Selain itu, Pasal 832 KUHP mengatur siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, termasuk ketentuan tentang anak kandung, anak angkat, pasangan dan kerabat lain dalam garis lurus maupun ke samping.

Dalam praktiknya, perlindungan hukum juga terwujud dalam bentuk pembatalan peralihan hak tanah apabila proses pewarisan atau transaksi dilakukan tanpa persetujuan seluruh ahli waris. Sebagaimana dalam putusan MA No. 702 PK/PDT/2020, Mahkamah Agung menyatakan bahwa jual beli tanah yang merupakan objek warisan tanpa persetujuan semua ahli waris tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHP) dan karenanya batal demi hukum.²⁶

Dalam konteks hukum positif Indonesia, landasan perlindungan hukum ini tertuang dalam berbagai peraturan, antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), khususnya Pasal 832 sampai dengan Pasal 1130, yang mengatur tentang hak waris, hak *saisine* (Pasal 833) dan hak menuntut bagian waris (Pasal 834–836).
- b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menegaskan bahwa hak atas tanah harus dibuktikan secara sah dan tercatat dalam administrasi pertanahan.
- c. Peraturan Menteri ATR/BPN No. 16 Tahun 2021 tentang Pengumpulan dan Penilaian Data Yuridis dan Fisik Dalam Pendaftaran Tanah, yang menyertakan kewajiban untuk mencantumkan data ahli waris dalam proses pendaftaran tanah.

Konsep ini sendiri juga mencakup prinsip keadilan dan kepastian hukum. Adapun ahli waris sebagai pihak yang berhak menerima bagian dari harta peninggalan pewaris harus memperoleh perlindungan yang adil,

²⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 702 PK/Pdt/2020 tentang Batalnya Jual Beli Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris.

baik dalam proses pembagian warisan maupun dalam penyelesaian sengketa. Di sisi lain, kepastian hukum diwujudkan melalui mekanisme pencatatan yang sah, seperti akta pembagian warisan, surat keterangan waris dari notaris dan pencatatan balik nama di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Meskipun sistem hukum di Indonesia telah menyediakan berbagai instrumen normatif untuk melindungi hak-hak ahli waris, dalam praktiknya masih banyak kendala yang dihadapi para ahli waris dalam memperoleh perlindungan hukum, khususnya terhadap objek warisan berupa tanah. Kendala-kendala tersebut tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, hingga kelemahan dalam penegakan hukum.

a. Keterbatasan Pengetahuan Hukum

Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh ahli waris adalah rendahnya pemahaman terhadap prosedur hukum pewarisan dan hak-hak yang melekat pada mereka. Banyak ahli waris tidak memahami pentingnya dokumen resmi seperti surat keterangan ahli waris, akta waris dari notaris, atau proses balik nama sertifikat tanah. Ketidaktahuan ini menyebabkan banyak warisan tidak segera diurus secara legal, yang kemudian membuka peluang sengketa antar keluarga atau bahkan dengan pihak ketiga.²⁷

b. Minimnya Bukti Administratif

Masih banyak kasus tanah warisan yang tidak memiliki bukti formal karena belum didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau hanya tercatat dalam dokumen tidak resmi seperti Letter C atau surat adat desa. Tanpa bukti otentik yang sah secara hukum, ahli waris kesulitan menegaskan hak mereka, terutama ketika terjadi tumpang tindih klaim dengan pihak lain. Hal ini juga sering menjadi alasan pengadilan menolak atau tidak mengabulkan gugatan karena kurangnya alat bukti yang valid.²⁸

²⁷ Ayu Pramita Damayanti, *Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris yang Akan Melakukan Peralihan Hak atas Tanah yang Diperoleh dari Jual Beli di Bawah Tangan oleh Pewaris*, Skripsi, Universitas Jember, Jember, 2019.

²⁸ Inaka Patria Farino, *Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris terhadap Peralihan Hak atas Tanah yang Memiliki Sertifikat Ganda*, Skripsi, Universitas Jember, Jember, 2017.

c. Konflik Antar Ahli Waris

Perselisihan internal antar ahli waris merupakan kendala yang sering terjadi dalam pembagian tanah warisan. Konflik ini umumnya dipicu oleh perbedaan persepsi mengenai siapa yang lebih berhak, pembagian yang dianggap tidak adil, atau penguasaan sepihak oleh salah satu ahli waris. Dalam beberapa kasus, konflik ini menyebabkan pembagian warisan tertunda bertahun-tahun atau bahkan berakhir di pengadilan tanpa hasil yang memuaskan bagi semua pihak.²⁹

d. Pengaruh Hukum Adat

Di banyak daerah, termasuk wilayah yang masih memegang teguh sistem kekerabatan adat seperti di Sumatera Utara, ketentuan hukum adat seringkali tidak sejalan dengan prinsip hukum nasional. Misalnya, dalam masyarakat Batak Toba, tanah adat (harta pusaka) biasanya diwariskan kepada anak laki-laki saja. Hal ini menimbulkan diskriminasi terhadap anak perempuan sebagai ahli waris yang sah menurut KUH Perdata maupun hukum waris Islam. Ketimpangan ini menciptakan ketidakpastian hukum dan memperlemah perlindungan hukum terhadap kelompok tertentu.³⁰

e. Kurangnya Penegakan Hukum yang Tegas

Walaupun pengadilan dapat memberikan putusan untuk melindungi hak ahli waris, pelaksanaan keputusan tersebut di lapangan sering tidak efektif. Tidak jarang eksekusi putusan pengadilan tertunda karena perlawanan dari pihak tergugat, prosedur birokrasi yang lamban, atau kurangnya dukungan aparat dalam proses eksekusi. Hal ini melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan menjadikan perlindungan hukum terhadap ahli waris hanya bersifat normatif semata.³¹

3. Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Pembuktian Notoir Feiten dalam Putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/Pn Blg

²⁹ Rezi Alfarizi Rahman dan Atik Winanti, *Op.Cit.*.

³⁰ Rezi Alfarizi Rahman dan Atik Winanti, *Op.Cit.*.

³¹ Rizky Anandaputri Lubis, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Ahli Waris atas Tanah Sengketa (Studi Putusan PN Mandailing Natal)*, Universitas Malikussaleh, Aceh, 2025.

a. Posisi Kasus

1) Deskripsi Perkara Putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Blg

Dalam perkara perdata Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Blg yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Balige, para pihak yang terlibat terdiri atas para penggugat, yang merupakan ahli waris dari pewaris almarhum Op. Jadingding Sirait dan para tergugat, yang merupakan pihak yang mengklaim dan menguasai tanah terperkara tanpa persetujuan para penggugat. Adapun identitas lengkap masing-masing pihak dijelaskan sebagai berikut:

b. Para Penggugat

Para penggugat dalam perkara ini berjumlah empat orang, yakni:

- 1) Sahat Tua Sirait
- 2) Anggiat Anselmus Sirait
- 3) Dapot Parulian Sirait
- 4) Jon Parulian Sirait

Keempat penggugat merupakan anak dari Raja Sirait, cucu dari Op. Jadingding Sirait, yang semasa hidupnya membeli dan menguasai tanah sengketa secara adat Batak. Para penggugat menyatakan diri sebagai ahli waris sah yang berhak atas tanah tersebut, berdasarkan garis keturunan dan penggunaan tanah secara turun-temurun sejak zaman sebelum kemerdekaan. Mereka juga merupakan pihak yang tetap tinggal dan merawat tanah serta lokasi makam keluarga yang berada di atas tanah sengketa.

c. Objek Sengketa

Objek sengketa dalam perkara perdata ini adalah dua bidang tanah yang terletak di Huta Lumban Tonga-tonga, Dusun I, Desa Maduma, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, yang secara turun-temurun telah dikuasai oleh keluarga penggugat, yang merupakan keturunan dari almarhum Op. Jadingding Sirait. Kedua bidang tanah ini dikenal sebagai Tanah Terperkara I dan Tanah Terperkara II, masing-masing memiliki ukuran $\pm 223 \text{ meter} \times 85 \text{ meter}$ dan $\pm 85 \text{ meter} \times 60 \text{ meter}$. Tanah-tanah ini secara faktual telah digunakan sebagai kampung tinggal keluarga besar Sirait, serta menjadi lokasi makam keluarga sejak lama.

Tanah/ Bidang I (Pertama) berukuran Kurang Lebih 223 Meter x 85 Meter dengan Batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Milik Kerdin Sidauruk Sepanjang Kurang lebih 73 Meter.

Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Desa Maduma Sepanjang Kurang Lebih 85 Meter.

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Milik Jaminar Sirait Sepanjang Kurang Lebih 193 Meter.

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Milik Kasiman Turnip (A. Tagu) dan tanah milik Jamarus Turnip. Sepanjang Kurang Lebih 223 Meter

Tanah/ Bidang II (Kedua) berukuran Kurang Lebih 85 Meter x 60 Meter dengan Batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan Desa Maduma Sepanjang Kurang lebih 85 Meter.

Sebelah Selatan berbatas dengan : Sungai/ Lembah Sepanjang Kurang Lebih 60 Meter.

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Milik Jaminar Sirait Sepanjang Kurang Lebih 55 Meter.

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Milik Kasiman Turnip (A. Tagu) Sepanjang Kurang Lebih 60 Meter

Bahwa Kedua Bidang / kedua Bagian tanah tersebut, disebut sebagai Tanah Terperkara (Tanah Terperkara I / Pertama dan Tanah Terperkara II / Kedua).

Dengan tanah berbatasan sebagai berikut:

Utara berbatas : Keturunan A. Baringin Sidauruk ke cucunya yakni ke Luhut Sidauruk, Sungai, A. Bungasermin Turnip.

Selatan berbatas : Jalan Perkampungan/Jurang dan Binanga Bolon.

Timur berbatas : Keturunan Op. Tumoing Sidauruk yakni Oberlin Sidauruk.

Barat berbatas : A. Lau Turnip, Kasiman Turnip.

Tanah-tanah tersebut tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga memiliki nilai historis dan kultural yang tinggi bagi keluarga penggugat. Dalam keterangan di persidangan, para penggugat menjelaskan bahwa tanah tersebut diperoleh oleh Op. Jadingding Sirait secara adat Batak dari Raja Naibaho dengan imbalan adat berupa “satu ekor kerbau, dua dakka emas dan dua gantang ringgit”, sebagai bentuk pembayaran yang sah menurut adat setempat. Bukti penguasaan tanah secara turun-temurun diperkuat dengan fakta bahwa sejak sebelum kemerdekaan hingga tahun 2018, keluarga besar Sirait secara terus-menerus menempati dan memanfaatkan tanah tersebut, termasuk mendirikan rumah, membuka lahan pertanian dan membangun makam keluarga.

Keberadaan makam keluarga, termasuk makam Op. Jadingding Sirait dan keturunannya, menjadi indikator kuat bahwa tanah tersebut memiliki fungsi sebagai tanah pusaka (harta warisan tidak bergerak) yang bersifat tidak terpisahkan dari identitas keluarga penggugat. Bahkan, pada tahun 1970, dilakukan pemindahan tulang belulang leluhur dari kampung asal ke lokasi tanah terperkara, yang dikuatkan dengan pelaksanaan upacara adat Batak (mangongkal holi), menunjukkan legitimasi sosial dan budaya atas kepemilikan tersebut.

Sengketa terjadi ketika Tergugat I (Jaisi Turnip) mengklaim sebagian tanah tersebut sebagai miliknya dan menerbitkan Surat Pernyataan Kepemilikan pada tahun 2018 tanpa seizin dan sepengetahuan para penggugat. Tindakan tergugat ini mencakup penguasaan fisik dan penanaman pohon di atas tanah tersebut, serta pelibatan pihak lain (Tergugat II, Husein P. Sidauruk) dalam pembuatan surat batas-batas tanah. Penguasaan tersebut ditentang oleh penggugat karena tidak berdasar pada hak milik yang sah dan tidak memiliki hubungan genealogis yang jelas dengan pewaris awal.

Maka, objek sengketa dalam perkara ini bukan sekadar tanah dalam arti hukum benda, melainkan tanah warisan adat yang memiliki ikatan genealogis, historis dan emosional dengan keluarga dari penggugat.

Sengketa atas objek ini tidak hanya berdampak pada kepemilikan tanah secara yuridis, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap leluhur dan eksistensi keluarga besar Sirait di wilayah tersebut

1) Deskripsi Perkara Putusan Nomor 543/Pdt/2019/PT Mdn

Dalam putusan tingkat banding, Majelis Hakim PT Medan menegaskan bahwa seluruh proses persidangan di tingkat pertama telah dijalankan sesuai prosedur hukum acara perdata. Oleh karena itu, hal-hal formil seperti eksepsi dan provisi dianggap sah serta tidak terdapat cacat yuridis. Hal ini menegaskan prinsip bahwa putusan harus dibangun di atas landasan formil yang benar sebelum masuk ke pokok perkara.

Majelis kemudian menilai memori banding yang diajukan Tergugat I. Keberatan yang diajukan ternyata hanya merupakan pengulangan dari jawaban, bantahan dan kesimpulan yang sudah ditelaah dalam persidangan di PN Balige. Karena tidak ditemukan dalil atau bukti baru, Majelis PT Medan berpendapat bahwa alasan banding tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup. Dengan demikian, hakim banding menguatkan sepenuhnya pertimbangan dan putusan tingkat pertama.

Dalam hal pembuktian, Majelis menekankan bahwa beban pembuktian berada pada pihak yang mendalilkan sebagaimana Pasal 163 HIR. Penggugat berhasil membuktikan dirinya sebagai ahli waris sah dari Alm. Op. Jadingding Sirait melalui silsilah keluarga (tarombo) yang disahkan Kepala Desa dan diperkuat keterangan saksi

Bukti surat tersebut memiliki kekuatan hukum karena didukung oleh otoritas lokal serta konsisten dengan tradisi adat Batak. Sementara itu, bukti yang diajukan Tergugat sebagian besar berupa fotokopi tanpa menunjukkan aslinya. Sesuai dengan yurisprudensi MA No. 3609 K/Pdt/1985, bukti fotokopi tanpa asli tidak memiliki nilai pembuktian yang kuat. Majelis juga menilai saksi-saksi Tergugat tidak konsisten dan tidak mampu menjelaskan secara terang riwayat kepemilikan tanah. Oleh karena itu, bukti Tergugat dikesampingkan.

Selanjutnya, Majelis menilai unsur perbuatan melawan hukum. Tindakan Tergugat yang menguasai dan mengusahai tanah warisan tanpa izin ahli waris sah dinilai memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan kausalitas

Majelis juga menyinggung teori *Schutznorm*, yakni perlindungan hukum hanya diberikan apabila kepentingan yang dilanggar memang termasuk yang hendak dilindungi oleh norma hukum

Dalam petitum, tuntutan penggugat dikabulkan sebagian. Hakim mengakui hak penggugat atas tanah sengketa dan menyatakan perbuatan tergugat melawan hukum. Namun, tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil ditolak karena penggugat tidak mampu membuktikan jumlah kerugian secara konkret. Tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* (putusan serta-merta) juga ditolak karena tidak memenuhi syarat SEMA No. 3 Tahun 2000. Sebaliknya, tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dikabulkan sebagian dengan mempertimbangkan kepatutan.

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan konsistensi penerapan asas pembuktian (*actor incumbit probatio*), asas pengakuan (fakta yang tidak dibantah dianggap benar), serta prinsip *notoire feiten* terkait hal-hal yang sudah jelas diketahui umum. Putusan banding memperkuat putusan tingkat pertama dengan alasan bahwa tidak ada dalil baru yang dapat menggugurkan keyakinan hakim.

2) Deskripsi Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 147 K/Pdt/2021

Dalam pemeriksaan kasasi, Mahkamah Agung menilai bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, yaitu Jaisi Turnip, secara formil dapat diterima karena diajukan sesuai tenggang waktu dan syarat undang-undang. Namun, inti pertimbangan berada pada substansi alasan kasasi yang dikemukakan.

Mahkamah Agung meneliti memori kasasi yang diajukan pemohon, di mana pada pokoknya berisi klaim bahwa tanah objek perkara merupakan warisan dari leluhurnya, A. Manjahala Turnip. Klaim tersebut digunakan untuk membantah putusan Pengadilan Negeri Balige dan Pengadilan Tinggi Medan yang sebelumnya telah menyatakan tanah sengketa sebagai warisan dari Alm. Op. Jadingding Sirait.

Namun, setelah memeriksa seluruh berkas perkara serta membandingkan dengan pertimbangan judex facti, Mahkamah Agung menilai bahwa tidak ada kekeliruan dalam penerapan hukum oleh pengadilan tingkat pertama maupun banding. Sebaliknya, bukti-bukti yang ada memperkuat fakta bahwa tanah sengketa memang telah dikuasai secara turun-temurun oleh keturunan Op. Jadingding Sirait. Hal ini diperkuat pula oleh fakta adanya makam leluhur penggugat di atas tanah tersebut.

4. Analisis Putusan Hakim dalam Pembuktian Notoir Feiten (Putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/Pn Blg)

Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Blg merupakan contoh konkret penerapan pembuktian dalam perkara kepemilikan, di mana hakim tidak hanya mempertimbangkan alat bukti tertulis, tetapi juga secara signifikan mengedepankan keterangan saksi yang dinilai kredibel dan relevan oleh hakim. Dalam perkara ini, penggugat mengajukan gugatan kepemilikan atas suatu objek tanah, yang kemudian diperkuat melalui kesaksian beberapa orang saksi yang menyatakan bahwa penggugat secara nyata telah menguasai dan memelihara tanah tersebut selama bertahun-tahun.

Hal ini di perkuat dari keterangan JAHOTMAN TURNIP yang menerangkan bahwa Jaisi Turnip mengerjai tanah perkara sejak tahun 2018 dimana sebelumnya yang mengerjai tanah perkara adalah marga Sitio, bahwa Saksi mengetahui Opung Jadingding mendapatkan tanah dengan cara membeli dengan emas dari cerita opung Saksi, Saksi HOTMAN SIDAURUK pada pokoknya menerangkan bahwa sekitar tahun 1966 saat

Saksi berumur 8 (delapan) tahun yang Saksi lihat mengerjakan tanah perkara adalah Ama Tapiani dan Jaminar Sirait sampai dengan tahun 1967 dengan menanam jagung, ubi dan kacang dan setelah tahun 1967 yang mengerjakan tanah perkara adalah marga Sitio iparnya Jaminar Sirait sampai tahun 2013 dan peralihan tanah perkara dari marga Turnip ke marga Sirait menurut cerita yang Saksi dengar diadakan yang artinya dibeli dengan 1 (satu) ekor kerbau, Saksi PATAR SIDAURUK pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tahun 1968 Jaminar Sirait yang mengusahai tanah perkara dimana saat itu usia Saksi sekitar 7 (tujuh) tahun, bahwa menurut cerita opung Saksi, Oppu Jadingding Sirait membeli sebagai adat atau sebagai ganti rugi berupa kerbau, emas dan ringgit dari marga Turnip agar diberi tanah karena menikah dengan boru atau anak Ama Jahala Turnip.

Hakim menimbang keterangan Saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat tersebut di atas pada pokoknya menerangkan mendengar cerita atau keterangan sebagai “testimonium de auditu” yaitu keterangan yang diperoleh dari orang lain yakni mengenai Alm. Op. Jadingding Sirait memperoleh tanah dengan cara membeli, dengan mahar 1 (satu) ekor kerbau dan 2 (dua) dakka mas, 2 (dua) gantang ringgit dan jual beli dilakukan secara adat batak karena Alm. Op. Jadingding Sirait kawin dengan Putri Op Jahala Marga Turnip.

Testimonium de auditu adalah istilah dalam hukum pembuktian yang merujuk pada keterangan saksi yang bukan berasal dari pengetahuan langsung, melainkan hanya didengar dari orang lain. Dalam istilah lain sering disebut juga sebagai hearsay evidence. Dengan kata lain, saksi tidak menyaksikan sendiri fakta yang diterangkan, tetapi hanya mendengar dari pihak ketiga, sehingga keterangan tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan pembuktian penuh. Dalam sistem hukum acara perdata maupun pidana Indonesia, testimonium de auditu tidak dianggap sebagai alat bukti yang sah jika berdiri sendiri. Ini karena hukum pembuktian menganut prinsip bahwa alat bukti harus diperoleh dari pengamatan langsung, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan doktrin hukum acara perdata.

Hukum Acara Perdata Indonesia menurut Mertokusumo menyatakan bahwa saksi yang hanya menceritakan kembali apa yang didengar dari orang lain tidak dapat dianggap sebagai saksi yang sebenarnya, karena tidak memiliki dasar empiris untuk memberi keterangan. Kesimpulan dari *Testimonium de auditu* adalah bentuk keterangan saksi yang lemah secara hukum, karena tidak berdasarkan pengamatan langsung atas peristiwa hukum. Dalam praktik peradilan Indonesia, keterangan ini tidak dapat dijadikan dasar satu-satunya dalam menetapkan fakta hukum dan hanya dapat dipakai sebagai petunjuk apabila didukung oleh alat bukti lain.

Sebagaimana hakim menjelaskan dasar hukum sebagai dalil pertimbangan hukum acara perdata yakni Pasal 164 HIR/ 284 RBg ditentukan yaitu Alat-alat bukti adalah: bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, sedangkan Pasal 1915 KUHPerdata menyebutkan Persangkaan-persangkaan ialah Kesimpulan- Kesimpulan yang oleh Undang-Undang atau oleh Hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal, dengan demikian Majelis berpendapat terhadap keterangan Saksi yang diajukan Para Penggugat yang memberikan keterangan sebagai “*testimonium de auditu*” yaitu keterangan yang diperoleh dari orang lain dapatlah dipersamakan dengan bukti persangkaan sebagaimana ditentukan pada Pasal 164 HIR/ 284 RBg hal mana juga senada dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 308 K/sip1959 tanggal 11 November 1959 yang kaidah hukumnya menyebutkan “Kesaksian *Testimonium De Auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, namun kesaksian ini dapat digunakan sebagai bukti langsung, namun kesaksian ini dapat digunakan sebagai bukti persangkaan, yang dari persangkaan ini dapat dibuktikan sesuatu hal/ fakta.”

Dan berdasarkan pertanyaan dalam putusan, yakni:

“Siapakah sesungguhnya yang berhak atas kedua tanah objek perkara yang menurut Pihak Para Penggugat tanah perkara I dan II terletak di Huta Lumban Tonga Tonga, Dusun I Desa Maduma Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, sedangkan menurut Pihak Para Tergugat tanah perkara I dan II terletak di Huta Lumban Tonga Tonga, Dusun II Parmonangan Desa Maduma Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir?.”

Perihal pembuktian letak objek perkara yang berdasarkan surat Bewijs No. 560, Residentie Tapiannaoli , Afdeeling Baktaklanden , onderafdeling Samosir , Lanschap, Simanindo, Hoeta, Sitabotabo, Sosor Tongatonga Hoendoelan , Houder dezes is , Harajaan Tunggene, yang telah di terjemahkan oleh Fakultas Ilmu Budaya Program Studi Sastra Batak Universitas Sumatera Utara dimana pada bukti surat tersebut tertulis “daerah Simanindo, Desa Sitabotabo, pemukiman Tongatonga, tempat Simanindo, Pemilik ini adalah Ompuraja kerajaan Tunggene Sirait.

Sebagaimana yang dimaksud dengan Tunggene/ Toenggane ni Hoeta adalah seseorang yang membuka Huta / Perkampungan (dalam bahasa batak Si Pukka Huta) atau tetua kampung dan sebagai penghargaannya diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengatur masyarakat dihuta dan disebut juga pendiri kampung (raja kampung) dan selanjutnya diturunkan dari bapak ke anak dan seterusnya (patrilineal).

Mejelis hakim memperoleh persesuaian dan dapat disimpulkan fakta bahwa Alm. Op. Jadingding Sirait/ Alm Oppu Raja Jadingding Sirait merupakan Tunggene Huta Lumban Tonga Tonga dahulu Desa Sitabotabo Kecamatan Simanindo atau juga sebagai Pemilik Kampung Lumban Tonga Tonga serta didapat fakta bahwa sebelum Jaisi Turnip (Tergugat I) dan Husein P Sidauruk (Tergugat II) mengusahai tanah objek perkara sejak tahun 2016, telah lebih dahulu Jaminar Sirait (orang tua dari Penggugat III Dapot Parulian Sirait/ keturunan dari Alm. Op. Jadingding Sirait/ Alm Oppu Raja Jadingding Sirait) mengerjakan/ mengusahai tanah objek perkara dengan bercocok tanam yang dilanjutkan dengan Marga Sitio atas izin yang diberikan oleh Jaminar Sirait selaku keturunan dari Alm. Op. Jadingding Sirait/ Alm Oppu Raja Jadingding Sirait) sejak tahun 1966 sampai dengan tahun 2015 yang dilakukan secara terus menerus dan telah berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh), hal mana juga bersesuaian dengan fakta saat dilangsungkannya Pemeriksaan setempat pada objek perkara yaitu di atas objek perkara terdapat makam leluhur Para Penggugat serta patung Pangulubalang yang diyakini Para Penggugat sebagai penjaga kampung sebagaimana bukti surat Para Penggugat tertanda P.I,II,III,IV/3 dan P.I,II,III,IV/4, yang di dukung oleh keterangan saksi-saksi.

Dalam praktik peradilan Indonesia, meskipun Notoir Feiten tidak secara eksplisit diatur dalam perundang-undangan, namun ia telah diakui dalam doktrin dan yurisprudensi sebagai bagian dari kewenangan hakim untuk mempertimbangkan fakta yang nyata dan tidak terbantahkan secara publik.

Kemudian dalam penutup pertimbangan hakim menyatakan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan alat-alat bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim telah dapat memecahkan segala persoalan dalam perkara in casu sehingga tidak ada urgensinya mempertimbangkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi selain atau selebihnya...”

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim menilai fakta yang disengketakan sudah cukup jelas dan terbukti, baik melalui pengakuan para pihak, keterangan saksi yang konsisten, maupun karena fakta tersebut telah menjadi pengetahuan umum (misalnya penguasaan tanah secara turun-temurun yang diakui masyarakat setempat). Dalam konteks ini, hakim secara tidak langsung menerapkan asas Notoir Feiten karena fakta itu bersifat umum dan tidak diragukan, maka tidak perlu lagi diuji melalui seluruh alat bukti yang tersedia.

Lebih lanjut, hakim mengaitkan pertimbangannya dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3136 K/Pdt/1983 tanggal 6 Maret 1985, yang menyatakan:

“Tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materil, namun apabila kebenaran materil tidak ditemukan dalam peradilan perdata, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil.”

Penerapan doktrin ini menunjukkan bahwa meskipun peradilan perdata menganut sistem kebenaran formil, namun hakim tetap berwenang mengejar kebenaran materil, terutama bila terdapat fakta yang sudah terang, bersifat notorious dan didukung oleh pengamatan sosial masyarakat. Dalam perkara ini, hakim menilai bahwa alat bukti yang ada meskipun tidak seluruhnya dibahas satu per satu sudah cukup untuk memecahkan pokok perkara dan karena itu tidak perlu membahas bukti lain yang sifatnya tidak relevan atau kabur.

Pertimbangan hakim tersebut mencerminkan penerapan prinsip *Notoir Feiten* yang tidak selalu disebut secara eksplisit, namun nyata diterapkan dalam praktik melalui keyakinan hakim terhadap fakta umum yang tidak terbantahkan. Hal ini sah secara hukum dan didukung pula oleh asas diskresi hakim dalam menilai kekuatan alat bukti menurut Pasal 1911 KUH Perdata (untuk bukti tulisan) dan Pasal 1905–1910 KUH Perdata (untuk keterangan saksi), serta oleh yurisprudensi MA yang memberikan ruang pada pencarian kebenaran materil.

C. PENUTUP

Prinsip *notoir feiten* memiliki kekuatan hukum yang sah dalam hukum acara perdata meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Fakta yang telah diketahui secara umum, tidak diperselisihkan dan diterima secara objektif oleh masyarakat dapat diterima oleh hakim tanpa pembuktian formal. Dalam praktik peradilan perdata, *notoir feiten* berfungsi sebagai instrumen pendukung pembuktian yang memperkuat keyakinan hakim, sepanjang penggunaannya tidak bersifat subjektif.

Perlindungan hukum terhadap ahli waris dalam sengketa tanah warisan pada dasarnya telah dijamin melalui ketentuan BW dan peraturan agraria nasional, khususnya melalui prinsip hak *saisine* dan kewajiban persetujuan seluruh ahli waris dalam setiap peralihan hak atas tanah warisan. Namun, dalam praktiknya, perlindungan tersebut belum berjalan optimal akibat lemahnya pembuktian tertulis, administrasi pertanahan yang tidak tertib, serta masih dominannya klaim berbasis adat yang tidak selalu memenuhi standar pembuktian perdata.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Blg menunjukkan penerapan pembuktian yang menitikberatkan pada keseimbangan antara kebenaran formil dan kebenaran materil. Hakim menilai alat bukti secara cermat berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, sekaligus mempertimbangkan fakta-fakta umum yang tidak terbantahkan sebagai bagian dari penilaian pembuktian. Penerapan prinsip *notoir feiten* secara implisit dalam putusan tersebut memperlihatkan peran pentingnya dalam menyelesaikan sengketa tanah warisan yang memiliki dimensi adat dan sosial, sehingga putusan yang dihasilkan mencerminkan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. 2012. *Asas-Asas Pembuktian dalam Hukum Perdata*. (Jakarta: Kencana).
- Harahap, M. Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- _____. 2021. *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Hariyadi, Slamet dan Lilis Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. (Bandung: Mandar Maju).
- Hiariej, Eddy O.S. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Erlangga).
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty).
- _____. 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka).
- Poespasari, Ellyne Dwi. 2018. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media Group).
- Subekti, R. 1985. *Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Pradnya Paramita).
- _____. 2005. *Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Pradnya Paramita).

Publikasi

- Rahman, Rezi Alfarizi dan Atik Winanti. *Perlindungan Hukum bagi Pembeli Hak atas Tanah dalam Sengketa Warisan Siraso-Raso Sumatera Utara*. USM Law Review. Vol.8. No.1 (2025).

Karya Ilmiah

- Asyshura, Cheltra. 2025. *Penyelesaian Sengketa Penjualan Tanah Warisan tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris di Pematang Siantar*. Skripsi. Aceh: Universitas Malikussaleh.
- Damayanti, Ayu Pramita. 2019. *Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris yang Akan Melakukan Peralihan Hak atas Tanah yang Diperoleh dari Jual Beli di Bawah Tangan oleh Pewaris*. Skripsi. Jember: Universitas Jember.
- Farino, Inaka Patria. 2017. *Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris terhadap Peralihan Hak atas Tanah yang Memiliki Sertifikat Ganda*. Skripsi. Jember: Universitas Jember.
- Lubis, Rizky Anandaputri. 2025. *Perlindungan Hukum terhadap Hak Ahli Waris atas Tanah Sengketa (Studi Putusan PN Mandailing Natal)*. Skripsi. Aceh: Universitas Malikussaleh.

Website

- Yasin, Muhammad. *Penerapan Notoire Feiten (Notorious Facts) dalam Lingkup Perdata*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt64087cc7368ef/penerapan-notoire-feiten-notorious-dalam-lingkup-perdata/>. diakses pada 2 April 2026.

Sumber Hukum

- Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1926 Nomor 559 jo Staatsblad 1941 Nomor 44.

Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927 Nomor 227.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta
Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 477 K/Sip/1971.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3032 K/Pdt/1983.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 155 PK/Pdt.Sus-
Pailit/2017.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 702 PK/Pdt/2020.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 543/Pdt/2019/PT Mdn.

Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Blg.

